**ANALISIS YURIDIS REKOMENDASI BAWASLU**

**TENTANG DISKUALIFIKASI PETAHANA**

**(Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)**

**Nurjani**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Email : [janinoor48@gmail.com](mailto:janinoor48@gmail.com) phone : 085 351 340 440

Jurnal ini menyajikan analisis hukum tentang rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang mendiskualifikasi petahana pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami implementasi hukum dan tantangan dalam proses Pilkada, serta dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, analisis peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sangat penting karena akan menghadapi Pilkada serentak 2024 yang bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terjadi. Hasil analisis mengungkapkan berbagai permasalahan hukum dalam rekomendasi tersebut bukannya Petahana didiskualifikasi, tapi Bawaslu disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melaksanakan rekomendasi diputus telah bertindak sesuai kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan rekomendasi diskualifikasi melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis), sehingga Bawaslu dinilai tidak profesional.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Diskualifikasi Petahana (Bupati Tasikmalaya) dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan petahana dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon. Petahana Bupati mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 2 September 2020 tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya beserta Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf tertanggal 3 September 2020. Bawaslu meminta KPU Kabupaten Tasikmalaya membatalkan pencalonan. Namun KPU menganulirnya dengan dasar tafsir pemahaman hukum berebeda mengenai objek yang dikasuskan. Muncul pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memutuskan KPU telah bertindak sesuai kewenangan, sementara Bawaslu melebihi kewenangan karena unsur formil pelanggaran telah kadaluwarsa. Maka penulis tertarik melakukan penelitian ini secara yuridis perihal objek sengketa menyangkut petahana diatas.

**Pertanyaan dan Analisa**

**Pertanyaan 1 :**

Kenapa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi petahana ?

Bagaimana dampak dari pemberian rekomendasi diskualifikasi petahana terhadap integritas penyelenggara dan stabilitas politik di Kabupaten Tasikmalaya?

Apa landasan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi diskualifikasi bagi petahana dalam Pilkada?

Bagaimana mekanisme dan prosedur yang seharusnya digunakan untuk menentukan apakah petahana layak atau tidak di diskualifikasi ?

Apa pertimbangan hukum yang harus diperhatikan dalam memberikan rekomendasi diskualifikasi bagi petahana agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum?

**Pertanyaan 2 :**

Bagaimana KPU Kabupaten Tasikmalaya menyikapi rekomendasi itu karena KPU sebagai sebagai eksekutor putusan ?

Apa alasan hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ?

Menindaklanjuti dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tetap menimbulkan ketidakpuasan peserta Pilkada. Bagaimana perbaikan kedepan agar semua pihak menerima putusan KPU ?

Bawaslu mengawasi, KPU melaksanakan. Bagaimana seharusnya bekerja ?

**Analisis 1 dan 2 :**

Rekomendasi diskualifikasi petahana merupakan isu sensitif karena terkait dengan hak politik warga negara. Penerapan rekomendasi ini perlu dianalisis secara cermat agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya hak warga negara untuk mencalonkan diri dan memilih pemimpin sesuai dengan mekanisme demokratis yang berlaku.

Dampak dari rekomendasi diskualifikasi petahana perlu diperhatikan terutama dalam konteks stabilitas politik di daerah. Penolakan petahana untuk mencalonkan diri kembali dapat menyebabkan ketegangan politik dan mempengaruhi kestabilan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan implikasi jangka panjang dari rekomendasi ini terhadap proses demokrasi dan stabilitas politik.

Landasan hukum untuk memberikan rekomendasi diskualifikasi petahana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, apakah ada batasan masa jabatan bagi petahana, atau apakah terdapat ketentuan etika atau integritas yang dapat menjadi dasar bagi diskualifikasi. Analisis ini harus memastikan bahwa rekomendasi didukung oleh dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Mekanisme dan prosedur untuk menentukan apakah petahana layak atau tidak untuk mencalonkan diri kembali harus jelas dan transparan. Analisis ini melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Penting untuk menjaga integritas proses ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi terhadap petahana.

Pertimbangan hukum dalam memberikan rekomendasi diskualifikasi harus mencakup aspek keadilan dan kepastian hukum. Rekomendasi ini harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, dan memastikan bahwa petahana diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan banding jika merasa tidak adil atau dirugikan. Selain itu, pertimbangan etika dan integritas calon juga perlu menjadi bagian dari analisis ini.

Analisis hukum mengenai rekomendasi diskualifikasi petahana dalam Pilkada perlu dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan implikasi terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak politik warga negara, stabilitas politik, dan keadilan hukum. Hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam proses Pilkada.

**Daftar Pustaka:**

Yusnani dkk, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Grafindo Persada

Mudjib Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif* : Konsep dan Prosedur, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Henry Campbell Black, 1979*, Balck’s Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. St. Paul Minn

Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta

Fritz Edward Siregar, 2021, *Diskualifikasi Petahana, Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah di Pilkada*, Konstitusi Press, Jakarta

Eddy O.S Hiariej, 2015, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Bawaslu RI, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu 2020*, Jakarta, halaman 41

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 2021, *Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020*, Tasikmalaya, halaman 233-248

Bawaslu RI, 2020, *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*, Jakarta, halaman 75-56.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 22 E (Perubahan ketiga, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Nomor 5898)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota (Berita Negara RI 2020 Nomor 1112)

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Diundangkan di Jakarta, 23 April 2020)

Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian RI dan Jaksa Agung Nomor Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016)

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1252)

Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 725/HK.07.4-SD/32/Prov/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan DKPP Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2021